

PROBLEMATIKA DAN REFORMASI ATAS SISTEM PERIZINAN DI INDONESIA

Oleh:

Supriyanto

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Email: supriyanto313122@gmail.com

Abstrak

Perizinan menjadi aspek yang sangat penting bagi para pelaku usaha. Izin menjadi “nyawa” dari kegiatan usaha. Tanpa adanya izin, kegiatan usaha tidak akan dapat berjalan. Demikian pentingnya perizinan itu sehingga pemerintah terus berusaha memperbaiki sistem perizinan yang ada di Indonesia. Betapa pun sistem dibuat, tidak ada sistem yang sempurna. Kekurangan dari sebuah sistem dapat ditemukan dalam banyak hal. Penelitian ini didasarkan pada metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep melalui studi kepustakaan. Penelitian ini berusaha membedah problematika yang ada dalam berbagai sistem perizinan di Indonesia dan menemukan solusi serta memberikan rekomendasi atas berbagai problematika tersebut.

Kata Kunci: Perizinan, *Online Single Submission*

1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan umum menjadi salah satu tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Hal tersebut telah menjadi hal yang tidak mungkin dinafikkan oleh siapa pun juga. Terdapat berbagai tugas yang dipegang Negara dalam rangka mencapai kesejahteraan umum. Pertama, negara harus memberikan perlindungan kepada penduduk dalam wilayah tertentu. Kedua, negara mendukung atau langsung menyediakan pelbagai pelayanan kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Ketiga, negara menjadi wasit yang tidak memihak antara para pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan kemasyarakatan (Franz Magnis Suseno, 2001).

Yang akan menjadi fokus pada pembahasan ini adalah dalam kaitan dengan tugas kedua yang dimaksud tadi. Dalam kepustakaan istilah, pelayanan umum seringkali dikaitkan dengan pelayanan untuk kepentingan umum. Istilah pelayanan sendiri mengandung makna “perbuatan atau kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat. Dengan kata lain, pelayanan umum itu sendiri bukan sasaran atau kegiatan, melainkan proses untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan lebih dahulu. Tjosvold sebagaimana dikutip dari buku Sadu Wasistiono mengemukakan, bahwa melayani masyarakat baik sebagai kewajiban sebagai kehormatan merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi (Adrian Sutedi, 2015).

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari yang bersifat administratif, selain

bertindak untuk melayani masyarakat, tidak jarang juga melakukan penertiban masyarakat. Penertiban sangat perlu dilakukan bilamana terdapat perbenturan kepentingan antar masyarakat yang sangat mungkin menimbulkan konflik. Prinsip yang selalu dijaga adalah kebebasan tetaplah kebebasan, akan tetapi jangan sampai kebebasan itu mengganggu kebebasan orang lain pula. Tentu tindakan ini dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan umum.

Secara umum apabila dilihat dari sisi hukum, menurut Ridwan HR (2011) tindakan pemerintah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) dan tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, sedangkan tindakan hukum menurut R.J.H.M. Huisman, adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu (Ridwan HR, 2011).

Pembedaan tersebut sudah barang tentu memberi konsekuensi bagi kemungkinan untuk pengujian. Perbuatan hukum dapat diuji melalui peradilan dengan menggunakan tolok ukur peraturan hukum yang berlaku, sedangkan perbuatan material tentu saja tidak dimungkinkan untuk diuji di depan pengadilan karena hakim hanya menguji sesuatu dengan menggunakan parameter hukum (Sri Pudyatmoko, 2009).

Pemerintah dalam menggunakan wewenang public wajib mengikuti aturan-aturan hukum administrasi negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Keputusan-keputusan tersebut terikat pada tiga asas hukum, yaitu (Sri Pudyatmoko, 2009):

1. Asas yuridiktas (*rechtmatigheid*), artinya keputusan pemerintahan maupun tidak boleh

- melanggar hukum (*onrechtmatig overheidsdaad*);
2. Asas legalitas (*wetmatigheid*), artinya keputusan harus diambil berdasarkan suatu ketentuan undang-undang;
 3. Asas diskresi (*discretie, freies ermessen*), artinya pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan "tidak ada peraturannya". Oleh karena itu, diberi kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar asas yuridiktas dan asas legalitas tersebut di atas. Ada dua macam diskresi, yaitu diskresi bebas (apabila undang-undang hanya menentukan batas-batasnya) dan diskresi terikat (jika undang-undang menetapkan beberapa alternatif untuk dipilih salah satu yang oleh pejabat administrasi dianggap paling dekat.

Penggunaan kewenangan yang dilakukan pemerintah tidak hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk menetapkan. Dalam hal penetapan yang ditujukan kepada individu, kewenangan pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu penetapan yang banyak dikeluarkan pemerintah adalah izin (Sri Pudyatmoko, 2009).

Menurut Mr. N.M. Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan apa yang dikatakan Spelt dan ten Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan suatu kecuali diizinkan. Artinya kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan (Sri Pudyatmoko, 2009).

Perizinan di Indonesia seringkali dikaitkan dengan rumitnya birokrasi dan berbagai problematika lainnya. Tentu hal ini terus menjadi koreksi bagi pemerintah untuk terus mereformasi birokrasi dan sistem perizinan itu sendiri. Perkembangan ekonomi global dan perdagangan bebas yang juga memiliki akses bagi Indonesia tidak dapat disepelekan. Isu ini harus terus menjadi perhatian utama pemerintah dalam melakukan pelayanan publik. Tidakkah mungkin Indonesia akan mencapai kesuksesan dan kesejahteraan apabila sistem perizinan yang digunakan masih saja akrab dengan birokrasi yang begitu berbelit. Tulisan ini akan membahas mengenai kondisi sistem perizinan di Indonesia saat ini beserta dengan berbagai kekurangannya untuk melahirkan sebuah upaya solutif bagi reformasi sistem perizinan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Menurut Johnny Ibrahim (2006), metode yuridis normatif adalah "Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah - kaidah atau norma - norma dalam hukum positif." Ronny Soemitro juga (1988) berpendapat bahwa: "Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata."

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). *Statute approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. *Conceptual approach* yaitu pendekatan dengan melalui konsep, pendapat para sarjana yang dapat ditemukan di literatur-literatur dan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan melalui konsep dan pendapat tersebut diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah terus menggalakkan berbagai sistem perizinan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Contohnya adalah PTSP yang diterapkan di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Kesulitan untuk memulai usaha yang dikarenakan buruknya pelayanan perizinan dan tidak kondusifnya iklim investasi yang mendorong Pemerintah Kabupaten Barru membentuk PTSP (Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal – KP3M) disertai dengan berbagai reformasi layanan. Perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kewenangan PTSP, perbaikan regulasi perizinan, tata kelola pelayanan, penyerdehanaan izin dan kerjasama dengan seluruh stake holders yang terkait telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perkembangan investasi, iklim usaha, legalitas usaha dan peningkatan tata kelola layanan, kualitas SDM, pengawasan, transparansi, akuntabilitas serta perubahan budaya kerja aparatur terhadap kualitas layanan (Syamsir, 2014).

Inisiatif yang dilakukan bersifat partisipatif dengan melibatkan kelompok kerja perizinan yang dibentuk dibantu oleh dukungan Instansi Teknis, LSM, Asosiasi Usaha dan CSO lainnya dengan tujuan membangun dukungan yang lebih luas untuk reformasi, pemetaan masalah dan menerima masukan dari berbagai sudut pandang termasuk dari sektor swasta. Untuk mendukung reformasi dari internal PTSP juga dilakukan pengembangan kualitas SDM, peningkatan sumber pembiayaan dan perbaikan infrastruktur fisik. Hal ini telah menghasilkan berbagai perubahan yang

tetap didasari oleh regulasi yang mendukung keberlanjutan dari setiap program yang dihasilkan (Syamsir, 2014).

Peran aktif masyarakat dan CSO lainnya juga diharapkan akan menciptakan keberlanjutan program. Dampak yang telah dihasilkan dari perbaikan layanan dan penyederhanaan perizinan ini telah direplikasi oleh beberapa kabupaten di baik di dalam maupun di luar propinsi sehingga diharapkan terjadi perubahan layanan dan tata kelola yang lebih baik untuk pelayanan perizinan satu pintu di berbagai daerah (Syamsir, 2014).

Contoh kedua ialah inovasi yang dilakukan di Surabaya. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, meluncurkan program pengurusan perizinan secara daring yang diberi nama Surabaya Single Window pada 14 Maret 2013. Surabaya Single Window (selanjutnya disingkat SSW) adalah sistem yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron serta pembuatan keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal pelayanan perizinan dan non perizinan. SSW ini merupakan terobosan baru dalam perizinan untuk memudahkan warga kota Surabaya maupun warga asing yang ingin berinvestasi di Surabaya (Antiek Sugiharti, 2014).

SSW merupakan layanan perizinan daring terpadu satu jendela, karena pengurusan izin secara online di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) ini sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM) daring di beberapa SKPD atau unit kerja yang dikoordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Dengan Perizinan SSW, pemohon dapat mengisi aplikasi isian perizinan dari rumah atau di berbagai tempat yang memiliki akses internet. Kemudian pemohon tinggal datang ke Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) untuk verifikasi ke petugas di loket DCKTR. Dengan Perizinan terpadu SSW ini, tentu saja dapat mempersingkat waktu dan pengecekan data serta persyaratan bisa lebih cermat dilakukan. Seluruh proses perizinan SSW yang telah terintegrasi dan dapat diakses secara daring semakin memperkecil kemungkinan tatap muka antara pemohon dengan petugas di beberapa SKPD (uptsa.surabaya.go.id).

Waktu pengurusan proses perizinan SSW ini lebih cepat dan lebih mudah, penyelesaian perizinan menggunakan SSW ini beragam mulai dari 14 hingga 30 hari tergantung jenis izin yang dilakukan. Beberapa izin yang dapat diurus melalui SSW yaitu (uptsa.surabaya.go.id):

- Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)
- Amdal Lalin, UKL-UPL
- Izin Gangguan (HO)
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Melalui laman ssw.surabaya.go.id, warga kota Surabaya juga dapat mengetahui peta peruntukan,

sehingga investor atau pemohon perizinan dapat mengetahui sejak awal persilnya dapat dimanfaatkan untuk apa dan resiko kesalahan dalam perencanaan bisnis dapat diminimalisir.

Sistem *monitoring* secara daring di Jakarta adalah contoh yang ketiga. Jakarta yang berstatus sebagai Ibu Kota Negara telah berkembang dari Kota Metropolitan menjadi Kota Megapolitan yang berdampak pada timbulnya berbagai permasalahan termasuk masalah perkotaan dan penyelenggaraan bangunan gedung. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai tanggung jawab yang cukup besar untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dalam hal Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sejalan dengan perkembangan teknologi maka Sudin Perizinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Utara menerapkan sistem *e-government* dalam aspek pelayanan kepada masyarakat dengan pengembangan program berupa Sistem Pelayanan *Monitoring Online* (Busrol Amin, 2014).

Selain semua sistem perizinan di tingkat daerah yang telah dikemukakan, Kementerian Koordinator Perekonomian juga telah meresmikan sistem perizinan daring di tingkat nasional pada Juli 2018 (Katadata, 2018). Sistem itu disebut dengan *Online Single Submission* (selanjutnya disebut OSS). Pelaksanaan sistem OSS didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 2018) dan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (selanjutnya disebut Perpres No. 91 Tahun 2017).

OSS pada akhirnya akan menjadi wadah tunggal bagi para pelaku usaha, baik berbentuk Perseroan Terbatas, *Commanditaire Vennootschap*, maupun perorangan dalam mengurus berbagai izin yang dibutuhkan. Seluruh perizinan yang dibutuhkan untuk memulai kegiatan usaha maupun berbagai izin operasional dapat diperoleh secara singkat dengan sistem OSS.

Melalui berbagai contoh sistem perizinan di Indonesia tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata sistem yang digunakan adalah sistem daring dan PTSP. Terhadap sistem daring, secara umum sudah sangat baik karena prinsip umum yang dibawa adalah semakin sedikit kesempatan tatap muka dengan para birokrat, semakin kecil pula kemungkinan untuk terjadinya penyimpangan. Tentu sudah tidak asing lagi berbagai penyimpangan yang terus terjadi dalam praktek proses perizinan di Indonesia, yang tidak jauh dari pungutan liar dan berbelitnya birokrasi. Terlalu banyak jalur yang harus dilalui inilah yang membuat proses pengurusan perizinan membutuhkan waktu lama.

Berbicara mengenai sistem daring, SDM yang dimiliki pemerintah tentu harus disiapkan. Jangan sampai karena peralihan menjadi sistem

daring, SDM yang tidak siap dengan perubahan justru menjadi hambatan implementasi sistem itu sendiri. Poin kedua adalah pemerintah harus juga mengingat bahwa dengan adanya sistem daring bukan berarti keamanan benar-benar terjamin. Orang-orang yang ahli di bidang teknologi dan tidak bertanggung jawab sangat mungkin membajak *database* yang dimiliki pemerintah. Oleh karena itu, seiring dengan penggunaan sistem daring, di saat yang sama pemerintah juga harus meningkatkan keamanan *server* agar tidak mudah terjadi pencurian data atau pembajakan sistem.

Selanjutnya mengenai sistem PTSP, juga diakui memang sebagai sistem dengan banyak sekali keunggulan. Namun demikian, setiap hal pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan dari sistem PTSP adalah sebagai berikut (M. Jasin, et. al., 2006):

1. Hanya merupakan *front office*;
2. Kewenangan terbatas, hanya kewenangan koordinasi dan administrasi saja; dan
3. Secara umum proses teknis masih lebih banyak di unit/instansi teknis, sehingga masih banyak kendala yang kemungkinan tidak terpantau oleh pelayanan satu pintu.

Sistem PTSP yang di dalamnya masih berupa *front office* sebenarnya juga masih belum efektif karena *front office* hanya sebatas berwenang dalam melakukan koordinasi dan administrasi terhadap berbagai permohonan izin yang masuk. Proses yang kemudian berlanjut pada unit/instansi teknis lah yang sesungguhnya sangat krusial. Akan percuma saja jika berbagai hambatan yang ingin dihapus melalui PTSP tetap terjadi pada tahap yang membutuhkan unit/instansi teknis ini.

Sistem OSS sendiri juga bukan sistem yang benar-benar sempurna. Sebagai sistem yang berbentuk daring, pengisian seluruh data harus dilakukan sendiri oleh para pelaku usaha. Permasalahannya, pengisian tersebut dalam beberapa bagian bukanlah proses yang dapat diulangi lagi. Ketika pengisian sudah diselesaikan, tidak ada mekanisme untuk kembali ke menu sebelumnya atau memperbaiki data-data yang sudah diberikan. Tentu sangat merepotkan bagi pelaku usaha bila terjadi kekeliruan saat pengisian data dilakukan. Para pelaku usaha mau tidak mau tetap harus pergi ke kantor instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Permasalahan semakin rumit karena ternyata belum seluruh aparat pemerintah daerah memahami sistem OSS. Pemerintah daerah akhirnya juga terpaksa melempar kembali permasalahan dan keluhan dari para pelaku usaha ke pemerintah pusat (ekonomi.bisnis.com, 2018). Para pelaku usaha dari berbagai daerah harus menempuh jarak yang jauh menuju ke Ibukota Negara hanya untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami tersebut.

Kondisi tersebut sebenarnya membuka peluang yang sangat lebar bagi para calo atau pihak

tertentu yang sudah memahami sistem OSS dan memiliki kekuasaan atau wewenang tertentu untuk melakukan “pemerasan” terhadap para pelaku usaha. Mereka dapat meminta biaya jasa yang sangat tinggi kepada para pelaku usaha untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Para pelaku usaha tidak memiliki pilihan lain karena investasi yang sudah dilakukan juga tidak sedikit. Semakin lama usaha tidak bisa terlaksana, semakin besar juga kerugian yang dialami.

Kekacauan tersebut sesungguhnya telah menunjukkan bahwa sistem OSS sebenarnya belum benar-benar siap untuk diluncurkan. Sebelum sebuah sistem diluncurkan, seharusnya dilakukan sosialisasi mendalam. Seharusnya dipastikan dulu bahwa aparat pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah memahami sistem OSS dengan benar dan komprehensif. Demikian pula sosialisasi sistem OSS kepada masyarakat harus dilakukan secara berkala.

Pemerintah tampaknya hanya mengutamakan penilaian awal dan “sampul luar” bahwa Indonesia telah memiliki sistem perizinan secara daring. Sebelum dilaksanakan peluncuran, pemerintah tidak berpikir bagaimana pentingnya pemahaman yang mendalam dari para aparat atas sebuah sistem. Pemerintah merupakan suatu organisasi yang tidak dapat dipisahkan dengan para aparat di dalamnya. Tentu sangat aneh ketika sebuah sistem diluncurkan, tetapi pengelola sistem ternyata juga tidak paham akan sistem tersebut. Kekacauan pasti akan terjadi dan sebenarnya sudah dapat diperkirakan, bahkan sebelum sistem diluncurkan.

4. KESIMPULAN

Sistem perizinan di Indonesia pada umumnya sudah menggunakan sistem yang lebih modern apabila dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Proses yang lama, penuh dengan pungli sesungguhnya sudah mulai hilang dari Indonesia. Memang tidak dapat diingkari bahwa pasti masih ada saja kondisi demikian yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di daerah. Akan tetapi hal tersebut sebenarnya hanya masalah waktu dan biaya bagi pemerintah untuk dapat mengimplementasikan sistem yang modern di seluruh wilayah Indonesia. Niat pemerintah untuk memperbaiki sistem perizinan terlihat dari implementasi berbagai inovasi.

Umumnya, secara garis besar sistem yang digunakan di Indonesia dewasa ini adalah PTSP dan sistem daring. Kedua sistem ini tentu juga memiliki kelemahan masing-masing. PTSP yang hanya *front office* tidak sampai mengurus hal-hal teknis sehingga tetap masih diserahkan pada instansi/unit teknis. Sementara sistem daring rawan dengan berbagai *cyber crime* yang akhir-akhir ini juga sering terjadi.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa pokok permasalahan dari sistem PTSP adalah karena proses-proses yang bersifat teknis masih ditangani oleh unit/instansi teknis. Tahap inilah yang masih membuka peluang terhadap proses yang berbelit-belit dan adanya pungli. Terdapat dua alternatif yang dapat diterapkan, yaitu menggunakan sistem daring secara menyeluruh sejak awal proses pengurusan izin (sehingga meniadakan PTSP) atau dengan memulai sistem daring pada tahap proses di unit/instansi teknis.

Sistem OSS masih belum mampu menjadi solusi yang menyelesaikan seluruh perizinan di Indonesia. Harus dilakukan evaluasi terhadap berbagai kelemahan dan kendala yang terjadi pada sistem OSS. Pemerintah harus menyediakan pusat informasi dengan berbagai jalur komunikasi (telepon, surat elektronik, maupun media sosial) beserta operator yang dapat membantu para pelaku usaha menyelesaikan semua kendala dari sistem OSS.

Terhadap para aparatur pemerintah sendiri harus dibekali pemahaman yang mendalam dan komprehensif sehingga tidak menghambat implementasi sistem OSS. Sosialisasi yang rutin bagi seluruh lapisan masyarakat juga harus dilakukan. Keseriusan pemerintah dalam menerapkan sistem OSS justru dipertanyakan karena minimnya sosialisasi yang dilakukan. Kondisi tersebut menimbulkan kecurigaan apakah memang ada pihak atau oknum tertentu yang berusaha mengambil keuntungan dari kurangnya pemahaman para pelaku usaha atas sistem OSS.

Keamanan *server* dari sistem perizinan itu sendiri juga harus diperkuat. Dengan sistem daring, sudah pasti ada penghematan biaya, waktu dan tenaga. Masyarakat dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya masing-masing dan tidak perlu antri sekian lama di kantor perizinan/PTSP yang menciptakan inefisiensi bagi pemerintah sendiri. Sistem daring juga akan mengurangi kemungkinan terjadinya pungli karena tidak diperlukannya tatap muka antara masyarakat dan birokrat.

5. REFERENSI

- Amin, Busrol. 2014. Sistem *Monitoring Online* pada Pelayanan IMB (dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia). Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi.
- HR, Ridwan. 2011. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, Johnny. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jasin, M. et.al. Memahami Untuk Melayani: Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan sebagai Wujud Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan, Yogyakarta: Tanpa Penerbit.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sugiharti, Antiek. 2014. Surabaya Single Windows, (dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia). Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi.
- Suseno, Franz Magnis. 2001. Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutedi, Adrian. 2015. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsir. 2014. Mendukung Iklim Usaha yang Baik melalui Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Barru (Sulawesi Selatan), (dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia). Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi.
- <http://bisnis.liputan6.com/read/2409106/proses-serba-cepat-pengurusan-izin-investasi>
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20181212/9/868904/opini-upaya-memperbaiki-izin-usaha-dengan-oss>
- <https://katadata.co.id/berita/2018/07/09/layanan-oss-diluncurkan-urus-izin-usaha-bisa-kurang-dari-satu-jam>
- <http://upta.surabaya.go.id/detil.php?p=news&id=4>